



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon;

MAHDI, S.Ag,

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Beurawang/3 Juni 1974, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa semula anak pemohon bernama Mukammil tempat dan tanggal lahir Kuta Pangwa, 07 September 2003;
- Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/770/cs/2003, tertanggal 15 September 2003, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083638, tertanggal 03 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pemohon semula tertulis **Mukammil**, dan nama ayah anak pemohon semula tertulis **Mahdi**, jadi pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon menjadi **Mukammil Mahdi**, dan nama ayah anak pemohon menjadi **Mahdi S.Ag**, agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang anak pemohon miliki sekarang ini;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1107200306740001, tertanggal 11 Mei 2012 ;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083638, tertanggal 03 Oktober 2019;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/770/cs/2003, tertanggal 15 September 2003;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/01/XII/2002 tertanggal 03 Desember 2002;
- Foto Copy Ijazah MIN atas nama Mukammil Mahdi
- Foto Copy Ijazah SMP atas nama Mukammil Mahdi

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/01/XII/2002 tertanggal 03 Desember 2002, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083638, tertanggal 03 Oktober 2019 yang semula tertulis nama anak pemohon **Mukammil**, menjadi nama anak pemohon **Mukammil Mahdi**, dan yang semula tertulis nama ayah anak pemohon **Mahdi** menjadi nama ayah anak pemohon **Mahdi S.Ag**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak dan nama ayah anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/770/cs/2003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083638;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa terdapat perbaikan pada bagian petitum permohonan Pemohon sehingga petitum permohonan Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/770/cs/2003 tertanggal 15 September 2003, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083638, tertanggal 03 Oktober 2019 yang semula tertulis nama anak pemohon **Mukammil**, menjadi nama anak pemohon **Mukammil Mahdi**, dan yang semula tertulis nama ayah anak pemohon **Mahdi** menjadi nama ayah anak pemohon **Mahdi S.Ag**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak dan nama ayah anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/770/cs/2003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083638;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1107200306740001 tanggal 11 Mei 2012 atas nama Mahdi, S.Ag, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107200204083638 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Mahdi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/770/cs/2003 atas nama Mukammil yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie tanggal 15 September 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/01/XII/2002 atas nama Mahdi, S.Ag dengan Hayaturrahmi, S.Ag yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie tanggal 3 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor: MI.17/01.18/PP.01.1/009/2015 atas nama Mukammil Mahdi yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pangwa tanggal 27 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor: DN-Dp/13 0204189 atas nama Mukammil Mahdi yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Ummul Ayman Samalanga tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marzuki Maneh, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga rumah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah ke kampung Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Rahmi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menikah di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon yang hendak ditambahkan nama Pemohon dibelakangnya adalah bernama Mukammil;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin memperbaiki atau menambah nama anak Pemohon di belakangnya dari Mukammil menjadi Mukammil Mahdi;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon agar bersesuaian dengan ijazah yang dimiliki anak Pemohon sekarang ini;
 - Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon sekarang sedang belajar di pesantren Ummul Aiman Samalanga;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Abdurrahman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga rumah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah ke kampung Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Rahmi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menikah di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon yang hendak ditambahkan nama Pemohon dibelakangnya adalah bernama Mukammil;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin memperbaiki atau menambah nama anak Pemohon di belakangnya dari Mukammil menjadi Mukammil Mahdi;
 - Bahwa Saksi menerangkan perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon agar bersesuaian dengan ijazah yang dimiliki anak Pemohon sekarang ini;
 - Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon sekarang sedang belajar di pesantren Ummul Aiman Samalanga;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Meureudu memberikan Penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/770/cs/2003 tertanggal 15 September 2003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107200204083638 tertanggal 03 Oktober 2019, yang semula tertulis nama anak Pemohon Mukammil diubah/diganti menjadi Mukammil Mahdi dan yang semula tertulis nama ayah anak pemohon Mahdi diubah/diganti menjadi Mahdi, S.Ag;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat-surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada intinya satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang yaitu :

Permohonan yang dapat diajukan adalah :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dapat diajukan menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 pada poin 8 terdapat permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) merupakan permohonan yang dapat diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1107200306740001 tanggal 11 Mei 2012 atas nama Mahdi, S.Ag dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107200204083638 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Mahdi, dan diperkuat oleh keterangan saksi Marzuki Maneh dan saksi Abdurrahman, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang mana Hakim menilai untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan maka hal tersebut ditentukan oleh petitum-petitum permohonan Pemohon yang lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan Pemohon yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/770/cs/2003 tertanggal 15 September 2003, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107200204083638 tertanggal 03 Oktober 2019 yang semula tertulis nama anak pemohon Mukammil menjadi nama anak pemohon Mukammil Mahdi, dan yang semula tertulis nama ayah anak pemohon Mahdi menjadi nama ayah anak pemohon Mahdi, S.Ag;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, dikaitkan pula dengan keterangan saksi Marzuki Maneh dan saksi Abdurrahman diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Hayaturrahmi, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satu anaknya bernama Mukammil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon ingin mengubah/mengganti nama anak Pemohon dari Mukammil menjadi Mukammil Mahdi dan nama ayah anak Pemohon dari Mahdi menjadi Mahdi, S.Ag dengan tujuan agar terdapat kesesuaian nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan dokumen lain seperti Ijazah, Buku Nikah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, terdapat ketidaksamaan nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-4, P-5, dan P-6 sehingga nama Pemohon dan nama ayah anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dikaitkan pula dengan keterangan saksi Marzuki Maneh dan saksi Abdurrahman, dimana bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Mukammil Mahdi dan nama ayah anak Pemohon yang benar adalah Mahdi, S.Ag;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum positif tidak melarang untuk melakukan perubahan nama dan dengan tujuan untuk kesesuaian administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/770/cs/2003 tertanggal 15 September 2003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107200204083638 tertanggal 03 Oktober 2019, yang semula tertulis nama anak Pemohon Mukammil diubah/diganti menjadi Mukammil Mahdi, dan yang semula tertulis nama ayah anak pemohon Mahdi diubah/diganti menjadi Mahdi, S.Ag telah beralasan hukum, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak dan nama ayah anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/770/cs/2003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107200204083638;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka Hakim juga mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/770/cs/2003 tertanggal 15 September 2003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107200204083638 tertanggal 03 Oktober 2019, yang semula tertulis nama anak Pemohon Mukammil menjadi nama anak Pemohon Mukammil Mahdi dan yang semula tertulis nama ayah anak Pemohon Mahdi menjadi nama ayah anak Pemohon Mahdi, S.Ag;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak dan nama ayah anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/770/cs/2003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107200204083638;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 5 Oktober 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syukri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Syukri, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp6.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
8. Biaya Leges.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);